



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Wkb

Pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Waikabubak yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

CORNELIS PANDE MURRI, umur 58 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Petani, alamat Pada Eweta, RT.011/RW.006, Desa Pada Eweta, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

MATIUS BULU ELE, umur 71 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Petani, alamat Pada Eweta, RT/RW;00/00, Desa Pada Eweta, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

DANGGA MESA, umur 57 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Guru, alamat Gallu Wada, RT/RW;00/00, Desa Dasa Elu, Kecamatan katiku Tanah Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Selanjutnya disebut **Para Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Keba Pala Ndimia, SH. M. Pd., Yohanis Tamo Ama, SH., Soleman Ullu Male, S.H., dan Kusaeri, S.H., Advokat/Penasihat Hukum Pada Kantor hukum Adv. Keba Pala Ndimia, SH. M.Pd. & Patners yang beralamat di Jalan Kondamara RT/RW, 015/006 Desa Kondamara, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan kuasa khusus tertanggal 14 Juni 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 17/KHS.LGS/HK/VI/2023/PN Wkb tanggal 15 Juni 2023.

Lawan

DOMINGGUS BATA, Alamat di Puu Kaniki RT013, RW007, Pada Eweta, Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

ANDERIAS LINGU, Alamat di Puu Kaniki RT013, RW007, Pada Eweta, Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

SOLEMAN MALO, Alamat di Puu Kaniki RT013, RW007, Pada Eweta, Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**, dalam hal ini Para Tergugat hadir sendiri;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Para Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 20 Juni 2023 dalam register perkara perdata Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Wkb, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Robin Pangihutan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Waikabubak, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 3 Agustus 2023 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa para pihak bersepakat untuk mengakhiri sengketa tanah berupa sebidang tanah kering seluas kurang lebih 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) yang terletak di Wee Kabuni RT.015/RW.008 atau Puu Kaniki, Dusun IV Matakaito, Desa Pada Eweta, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya dalam perkara perdata Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Wkb dengan cara perdamaian/kekeluargaan;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Bahwa Kedua belah pihak sepakat untuk membagi tanah objek sengketa dalam Pasal 1 tersebut dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Bagian Para Tergugat

- Utara berbatasan dengan : Cornelis Pande Murri
- Selatan berbatasan dengan : Pelipus L. Pinda
- Barat berbatasan dengan : Jalan Raya
- Timur berbatasan dengan : Cornelis Pande Murri dan Dominggus Bali Ate

Bagian Para Penggugat kurang lebih 30mx70m (tiga puluh meter kali tujuh puluh meter) sesuai patok yang dipasang dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan : Jalan Raya
- Selatan berbatasan dengan : Dominggus Bata
- Barat berbatasan dengan : Jalan Raya
- Timur berbatasan dengan : Dominggus Bali Ate

Pasal 3

Bahwa apabila dikemudian hari terdapat atau ditemukan kekeliruan di antara Para Pihak, maka Para Pihak siap bertanggung jawab atas apa yang terjadi atas tanah objek sengketa dan siap dituntut atau diproses sesuai hukum dan undang-undang yang berlaku.

Pasal 4

Bahwa Para Pihak telah memasang pilar atau patok dari kayu dan cor pada tanggal 25 Juli 2023 sebagai penanda batas-batas tanah dalam Pasal 2 Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Pasal 5

Kesepakatan perdamaian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak dan apabila tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang lainnya dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Waikabubak Kelas II.

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 6

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian.

Pasal 7

Bahwa semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Para Penggugat.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 3 Agustus 2023 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Waikabubak menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

CORNELIS PANDE MURRI, umur 58 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Petani, alamat Pada Eweta, RT.011/RW.006, Desa Pada Eweta, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Propensi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

MATIUS BULU ELE, umur 71 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Petani, alamat Pada Eweta, RT/RW;00/00, Desa Pada Eweta, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DANGGA MESA, umur 57 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Guru, alamat Gallu Wada, RT/RW;00/00, Desa Dasa Elu, Kecamatan katiku Tanah Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Selanjutnya disebut **Para Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Keba Pala Ndimia, SH. M. Pd., Yohanis Tamo Ama, SH., Soleman Ullu Male, S.H., dan Kusaeri, S.H., Advokat/Penasihat Hukum Pada Kantor hukum Adv. Keba Pala Ndimia, SH. M.Pd. & Patners yang beralamat di Jalan Kondamara RT/RW, 015/006 Desa Kondamara, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan kuasa khusus tertanggal 14 Juni 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah nomor 17/KHS.LGS/HK/VI/2023/PN Wkb tanggal 15 Juni 2023.

Lawan

DOMINGGUS BATA, Alamat di Puu Kaniki RT013, RW007, Pada Eweta, Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

ANDERIAS LINGU, Alamat di Puu Kaniki RT013, RW007, Pada Eweta, Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

SOLEMAN MALO, Alamat di Puu Kaniki RT013, RW007, Pada Eweta, Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**, dalam hal ini Para Tergugat hadir sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Wkb.



Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak sepakat berdamai dan berdasarkan kesepakatan perdamaian pada Pasal 7 mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan ditanggung oleh Para Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp480.000,. (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023, oleh kami, Dony Pribadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Salim, S.H., M.H., dan Ardian Nur Rahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Wkb tanggal 20 Juni 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Agustus

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Mila Mbay Waluwandja, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Muhammad Salim, S.H., M.H.,

Dony Pribadi, S.H., M.H.

Ardian Nur Rahman, S.H.

Panitera Pengganti,

Mila Mbay Waluwandja, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp310.000,00;
2. PNBP	:	Rp160.000,00;
3. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp480.000,00;</u>
(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)		

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Wkb.